



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**SAMBUTAN KETUA BPK RI
PADA PENANDATANGANAN NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA BPK DENGAN
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
RABU, 19 JANUARI 2011**

Yth. Para Anggota BPK,

Yth. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia,

serta hadirin yang berbahagia.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Salam sejahtera untuk kita semua,

Om Swastiastu

Marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari yang berbahagia ini kita dapat berkumpul bersama untuk menyaksikan sekaligus memberikan dukungan dalam Penandatanganan Nota Kesepahaman antara BPK dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Nota Kesepahaman tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi untuk Akses Data dalam rangka Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ini merupakan langkah strategis dalam rangka mewujudkan sinergi antara BPK dengan entitas yang diperiksa.

Sebagai bagian dari komponen bangsa, BPK dengan lembaga negara, kementerian dan lembaga pemerintah lainnya mempunyai peran strategis untuk mewujudkan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara yang transparan dan akuntabel.

Saudara sekalian yang terhormat,

Pada kesempatan ini, kami ingin memberikan penjelasan mengenai kerangka pemikiran dilakukannya kesepakatan bersama antara BPK dengan entitas yang diperiksa (*auditee*) sebagaimana yang ditandatangani pada hari ini. Sesuai dengan konstitusi, BPK dibentuk untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara. Dilain pihak, konstitusi dan undang-undang memberikan tugas untuk mengelola keuangan Negara kepada Pemerintah baik di pusat maupun daerah, BUMN/BUMD, Bank Indonesia, Lembaga Negara, dan Badan-badan lain yang mengelola keuangan Negara. Tugas memeriksa dan mengelola keuangan Negara tersebut mempunyai tujuan yang sama yaitu agar pengelolaan keuangan negara dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Perkembangan entitas pengelola keuangan negara dan jumlah keuangan Negara yang dikelola dari tahun ke tahun semakin bertambah. Kondisi yang demikian tidak saja menuntut penggunaan sistem dan teknologi pengelolaan keuangan negara yang tepat, melainkan juga sistem dan teknologi pemeriksaannya oleh BPK.

Dalam melaksanakan tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, BPK mendapat kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Pasal 9 UU No. 15 Tahun 2006 tentang BPK, yang antara lain memberikan hak kepada BPK untuk meminta data/dokumen kepada pihak yang diperiksa (*auditee*) dan/atau pihak lain yang terkait. Untuk mempermudah pemerolehan data/dokumen tersebut, BPK memprakarsai pembentukan sinergi dengan *auditee* melalui strategi *link & match data*.

Dalam sinergi data, BPK akan menjalin kerja sama pembentukan pusat data BPK secara elektronik dengan *auditee*. Nantinya, dengan pusat data elektronik yang dimiliki, BPK dapat melakukan perekaman, pengolahan, pemanfaatan, dan monitoring data yang bersumber dari berbagai pihak dalam rangka pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Konsep seperti ini, kami sebut dengan “**BPK Sinergi**”. Konsep tersebut sudah kami sampaikan kepada para pimpinan lembaga negara pada saat pertemuan pimpinan lembaga negara di Istana Bogor, 21 Januari 2010. Pada pertemuan itu, para pimpinan lembaga negara menyambut baik inisiatif BPK untuk menjalin sinergi dengan lembaga-lembaga negara dalam rangka membentuk pusat data BPK. Dalam pertemuan di Komisi Yudisial pada 13 Desember 2010, pimpinan lembaga negara menyepakati dilakukannya pengawasan dengan menggunakan sistem *E-Audit* yang bersifat *link & match* dalam kerangka membangun tata kelola keuangan negara yang bersih, transparan, dan akuntabel.

BPK mengharapkan melalui BPK Sinergi tersebut akan memberikan manfaat yaitu: 1) mengurangi KKN secara sistemik; 2) mendukung optimalisasi penerimaan negara; 3) mendukung efisiensi dan efektifitas pengeluaran negara; 4) mengoptimalkan tindak lanjut temuan BPK; dan 5) mengoptimalkan pemeriksaan kinerja. Apabila inisiatif BPK Sinergi tersebut dapat direalisasikan maka optimalisasi pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara akan lebih cepat terwujud.

Pada akhirnya, optimalisasi pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara tersebut dimaksudkan untuk dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jika rakyat makmur karena kesejahteraan ekonomi dan sosial meningkat, maka kepercayaan dan dukungan rakyat bagi kokohnya Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai empat pilar utama negara juga akan makin kuat.

Bapak Ibu dan Hadirin yang kami hormati,

Nota kesepahaman yang ditandatangani pada hari ini merupakan langkah awal bagi BPK untuk menciptakan pusat data BPK melalui strategi *link and match* dalam pemeriksaan berbasis elektronik atau *e-audit*. Tentunya kita berharap melalui nota kesepahaman ini, kita dapat lebih mengoptimalkan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sehingga hasilnya dapat dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia. Untuk itu, kami meminta dukungan dari semua pihak dan berharap agar nota kesepahaman ini dapat diikuti oleh instansi pemerintah lainnya.

Mengakhiri sambutan ini, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia yang telah membantu terlaksananya nota kesepahaman ini. Mudah-mudahan, kerja sama yang kita lakukan dapat memberikan manfaat bagi terselenggaranya pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang lebih baik.

Wabillahitaufik Walhidayah,

Wasalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Oom Ćanti Ćanti Ćanti Oom

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

Ketua,

Drs. Hadi Poernomo, Ak.